

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG KLAIM ASURANSI
KEPADA PERSEROAN TERBATAS ASURANSI JIWA MANULIFE
INDONESIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
RANTAUPRAPAT)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Labuhanbatu



OLEH :

FEBY MEILINDA

2202100023

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHAN BATU
RANTAUPARAPAT**

202

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG
KLAIM ASURANSI KEPADA PERSEROAN
TERBATAS ASURANSI JIWA MANULIFE
INDONESIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI RANTAUPRAPAT)

Nama : Feby Meilinda

NPM : 2202100023

Prodi : Hukum

Konsentrasi : Hukum Perdata

Disetujui Pada Tanggal : 15 April 2026

PEMBIMBING I



Assoc. Prof. Dr. SRIONO. SH. MKn

NUPTK. 9534762663130332

PEMBIMBING II



Dr. ELVIANA SAGALA. SH. MKn

NUPTK. 3760755656230112

Diketahui Oleh :



RISDALINA, SH, MH
NUPTK. 6938742643230112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG
KLAIM ASURANSI KEPADA PERSEROAN
TERBATAS ASURANSI JIWA MANULIFE
INDONESIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI RANTAUPRAPAT)
NAMA : FEBY MEILINDA
NPM : 2202100023
PRODI : HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PERDATA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal 15 April 2026

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Dr. Sriono, S.H, MKn
NUPTK : 9534762663130332

Tanda Tangan

Penguji II (Anggota)

Nama : Dr. Elviana Sagala, S.H, MKn
NUPTK : 3760755656230112

Penguji III (Anggota)

Nama : Muhammad Khoirul Ritonga, SH.,MH
NUPTK : 0662760661131062

Dekan
Fakultas Hukum

RISDALINA, SH, MH
NUPTK. 6938742643230112

Rantauprapat, 15 April 2026
Ka. Program Studi
Fakultas Hukum

MUHAMMAD KHOIRUL RITONGA, SH.,MH
NUPTK. 0662760661131062

LEMBAR PERNYATAAN ORIGINAL SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Feby Meilinda
NPM : 2202100023
Program Studi : S1 Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Klaim
Asuransi Kepada Perseroan Terbatas Asuransi
Jiwa Manulife Indonesia (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Rantauprapat)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh bagian atau sebagian hasil skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang disandang dan sanksi – sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Rantauprapat,
Yang Membuat Pernyataan



FEBY MEILINDA
NPM : 2102100033

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara sengketa penolakan klaim asuransi jiwa oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PN.Rap, serta untuk mengetahui apakah tindakan penolakan klaim yang dilakukan perusahaan asuransi telah sesuai dengan ketentuan hukum perasuransian dan prinsip perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu mengkaji norma hukum tertulis melalui studi peraturan perundang-undangan, polis asuransi, dan putusan pengadilan serta menghubungkannya dengan fakta empiris di lapangan melalui wawancara dan pengamatan pada pihak ahli waris dan pihak yang memahami prosedur klaim asuransi jiwa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar penolakan klaim oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia antara lain dikarenakan adanya ketidaksesuaian data kesehatan tertanggung pada saat pengisian SPAJ (surat pengajuan asuransi jiwa), dimana data kondisi kesehatan tidak diungkapkan secara benar. Berdasarkan Pasal 251 KUHD dan ketentuan dalam polis, perusahaan asuransi berhak melakukan pembatalan polis dan mengembalikan premi apabila terdapat misrepresentation (ketidakjujuran) mengenai kondisi kesehatan tertanggung. Majelis hakim dalam putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PN.Rap menilai bahwa tindakan penolakan klaim oleh tergugat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum perasuransian, sehingga gugatan penggugat untuk meminta pembayaran uang pertanggungan ditolak, dan hakim menyatakan bahwa pembatalan polis oleh perusahaan adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perlindungan hukum terhadap perusahaan asuransi dapat dibenarkan sepanjang terdapat bukti ketidakjujuran atau pengungkapan data yang tidak benar oleh pemegang polis.

Kata Kunci : Asuransi Jiwa, Klaim Asuransi, Misrepresentation, Perlindungan Konsumen, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the legal reasoning of the judge in the dispute over the rejection of a life insurance claim by PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia as set forth in Decision Number 69/Pdt.G/2025/PN.Rap, as well as to determine whether the rejection of the claim carried out by the insurance company is in accordance with insurance law provisions and consumer protection principles. This study employs an empirical juridical research method, namely examining written legal norms through statutory regulations, insurance policies, and court decisions, and correlating them with empirical facts in the field through interviews and observations with heirs and parties knowledgeable of life insurance claim procedures.

The results of the study show that the basis for the rejection of the claim by PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia was due to discrepancies in the insured's health information at the time of filling in the SPAJ (life insurance application form), in which the actual health condition was not disclosed truthfully. Based on Article 251 of the Indonesian Commercial Code (KUHD) and policy provisions, the insurance company is entitled to cancel the policy and return the paid premiums if there is misrepresentation regarding the insured's health condition. The panel of judges in Decision Number 69/Pdt.G/2025/PN.Rap concluded that the rejection of the claim by the defendant was conducted in accordance with applicable insurance law provisions, therefore the plaintiff's claim for payment of insurance benefits was rejected, and the cancellation of the policy by the defendant was deemed lawful. Thus, this research concludes that the judge's legal considerations were in accordance with statutory regulations, and legal protection for the insurance company is justified as long as there is evidence of dishonesty or false disclosure by the policyholder.

Keywords : *Life Insurance, Insurance Claims, Misrepresentation, Consumer Protection, Court Decision.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “***Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Klaim Asuransi Kepada Perseroan Terbatas Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat)***” tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Labuhanbatu.

Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk melanjutkan pada tugas akhir skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum. Penyusunan proposal ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Halomoan Nasution S.H, M.H selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.

3. Ibu Risdalina, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Saya ucapkan terima kasih atas Support dan Arahan untuk penyelesaian Skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Khoirul Ritonga,SH.,MH selaku Ketua Program Studi (Ka.Prodi) Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Sriono, S.H, M.Kn selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Ibu Dr. Elviana Sagala, S.H, M.Kn selaku Pembimbing II. Terima Kasih atas bimbingan, arahan dan ilmu yang sangat berharga selama proses penyusunan Skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Universitas Labuhanbatu yang telah memberikan Ilmu dan Pengetahuan. Penulis mengucapkan Terima Kasih atas Arahan dan Masukan dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai permasalahan hukum yang diangkat.

Rantauprapat, 15 April 2026



FEBY MELINDA
NPM. 2202100023

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORIGINAL SKRIPSI	iii
ABSTRAK/ ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	4
1.3.Tujuan Penelitian	4
1.4.Manfaat Penelitian	5
1.4.1.Manfaat Teoritis	5
1.4.2.Manfaat Praktis	5
1.5. Sistematika Penulis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia	8
2.2. Ketentuan Tentang Asuransi Jiwa di Indonesia	11
2.3. Perjanjian Asuransi dan Proses Klaim	16
2.3.1. Pengertian Perjanjian Asuransi	17
2.3.2. Hak dan Kewajiban Tertanggung dan Penanggung	18

2.3.3. Prosedur Pengajuan Klaim	20
2.3.4. Alasan – Alasan Penolakan Klaim Asuransi Jiwa	21
2.4. Kerugian Dalam Sengketa Asuransi	22
2.4.1. Bentuk Kerugian Dari Segi Pemegang Polis / Ahli Waris.....	25
2.4.2. Pertimbangan Hukum Terhadap Kerugian dalam Sengketa Asuransi.....	27
2.5. Penggugat dan Tergugat Dalam Perkara Asuransi	29
2.5.1. Pengertian Penggugat.....	30
2.5.2. Pengertian Tergugat	32
2.6. Bentuk Pertimbangan Hakim Dalam Suatu Putusan.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1. Jenis Penelitian.....	38
3.2. Alat Pengumpulan Data	38
3.3. Sumber Data.....	40
3.4. Analisis Data	41
3.5. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1. Posisi dan Fakta Dalam Putusan	44
4.2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Sengketa Klaim Asuransi Jiwa Pada Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PN.rap.....	47
4.2.1 Pertimbangan Berdasarkan Hukum Perjanjian.....	47

4.2.2 Pertimbangan Berdasarkan Hukum Asuransi.....	48
4.2.3 Pertimbangan Berdasarkan Asas Itikad Baik.....	48
4.2.4 Pertimbangan Terhadap Wanprestasi.....	49
4.2.5 Pertimbangan Terhadap pembuktian.....	50
4.2.6 Analisis Ratio Decidendi Hakim.....	50
4.3. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris/Pemegang	
Polis Produk MiWealth Assurance.....	51
4.3.1 Bentuk Perlindungan Hukum.....	51
4.3.2 Penerapan Dalam Putusan.....	51
4.3.3 Analisis Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen.....	52
4.3.4 Analisis Keseimbangan Para Pihak.....	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	58